

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar; Telp. (0411)868720; Fax. (0411) 864923 Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa; Telp. 1500363; Fax (0411) 8221400

SURAT EDARAN

Nomor: B-899/Un.06.1/PP.00.9/04/2020

Kepada Yth:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs
- 3. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
- 4. Para Kepala Biro
- Sivitas Akademika dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar Di-Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-759/DJ.I/Dt .III/04/202 tanggal 11 April tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19, SE Dirjen DIKTI No.302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, dan SE Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan No.470/E2/SP/2020 tertanggal 15 April 2020 tentang Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN) Kemendikbud RI, serta hasil RAPIM *online* UIN Alauddin pada tanggal 26 Apri 2020, dipandang perlu mengambil langkah strategis secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan beberapa hal berikut:

- 1. Mahasiswa yang dalam tahap penyelesaian baik pada penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi, seharusnya tetap melanjutkan penelitiannya sampai selesai sebagai opsi pertama dan utama. Akan tetapi bila menghadapi kesulitan berat, maka dapat diganti dalam bentuk lain, seperti: penulisan artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks pada moraref (bisa diakses di www.moraref.kemenag.go.id), penulisan buku secara utuh, atau lainnya.
- 2. Mahasiswa yang baru akan mengajukan judul penelitian agar diarahkan dalam bentuk penelitian pustaka
- 3. Dosen pembimbing agar tetap melakukan pendampingan penulisan skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang diganti dalam bentuk lain, seperti: penulisan artikel, penulisan buku secara utuh, atau lainnya.
- 4. Penerimaan Mahasiswa Baru pada tahun akademik 2020/2021, mengacu pada surat edaran Kemenag dengan sistem *online* dan Sistem Penerimaan Maba secara Nasional. Adapun proses registrasi dilakukan secara *online* dan penyerahan berkas pada panitia penerimaan mahasiswa baru dilakukan setelah pandemi virus corona berakhir yang waktunya ditentukan kemudian.
- Masa studi mahasiswa program diploma III, sarjana, magister, dan doktor, yang pada semester genap tahun akademik 2019/2020 akan berakhir dan terancam drop out (DO) dapat diperpanjang masa studinya selama 1 (satu) semester untuk penyelesaian dan tetap melakukan herregistrasi sesuai SOP, dengan ketentuan untuk program: diploma III adalah tahun angkatan 2015/2016; sarjana adalah tahun angkatan 2013/2014; magister adalah tahun angkatan 2016/2017; dan doktor adalah tahun angkatan 2013/2014.
- Bagi dosen yang belum menyampaikan laporan proses perkuliahan agar segera melaporkan hasil proses perkuliahan ke bagian akademik fakultas dan Pascasarjana secara online (daring) maupun WA, untuk diupload ke SIAKA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 27 April 2020

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D. 197012311996031005